

Politik Tata Kelola Pemerintah Dalam Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin

Arnalin Refkalia Lorenra¹, Norma Juainah², Siti Anisyah³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: arnalinrl@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari, Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait peran aktor, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan dampak ekonomi pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat. Tata kelola pembangunan telah berjalan melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antarpihak, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Pembangunan memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan aktivitas perdagangan dan kesempatan kerja sementara. Namun, terdapat pula dampak negatif berupa perubahan penggunaan lahan, berkurangnya sumber pendapatan masyarakat, serta gangguan lingkungan. Masyarakat terdampak juga tidak memperoleh kompensasi resmi dari pemerintah, meskipun terdapat bantuan dari pihak pemasok atau pemborong. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif agar pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Kata kunci: *politik tata kelola, pembangunan lapas, partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, Kabupaten Banyuasin.*

Abstract

This study aims to analyze government governance politics in the development of the Class IIB Narcotics Correctional Facility on Tanjung Sari Street, Banyuasin Regency, particularly regarding the roles of actors, coordination, community participation, and the economic impacts of development. This study employed a qualitative method using interviews, observation, documentation, and literature review as data collection techniques. The findings show that the development involved the central government, local government, local authorities, and the surrounding community. Governance was

implemented through coordination, communication, and the division of roles among stakeholders; however, community participation in decision-making remained limited. The development generated positive economic impacts, including increased trading activities and temporary employment opportunities. However, it also resulted in negative impacts, such as changes in land use, reduced sources of community income, and environmental disturbances. Affected communities did not receive official compensation from the government, although assistance was provided by suppliers or contractors. Therefore, more participatory, transparent, and responsive governance is needed to ensure that development benefits the community while minimizing its social and economic impacts.

Keywords: *governance politics, correctional facility development, community participation, economic impact, Banyuasin Regency.*

LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kewenangan, dan peran yang berbeda. Dalam proses tersebut, tata kelola pemerintahan menjadi aspek penting dalam menentukan bagaimana kebijakan pembangunan dirumuskan dan dilaksanakan. Politik tata kelola tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup interaksi antarpemangku kepentingan, relasi kekuasaan, serta kepentingan yang muncul dalam proses pembangunan (Norma et al., 2024).

Pemerintah memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan program dan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Armando Soares, 2015). Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Armando et al., 2015). Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu bentuk pembangunan fasilitas publik yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pembangunan lapas melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat terkait, hingga masyarakat. Proses penentuan lokasi, perencanaan, penganggaran, koordinasi, dan pelaksanaan pembangunan dapat memunculkan berbagai kepentingan yang perlu dikelola secara baik (Abdulkadir B. Nambo, 2005).

Kondisi tersebut relevan dengan pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin. Kehadiran pembangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas pemasyarakatan, tetapi juga

berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, pembangunan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa. Namun, pembangunan juga dapat menimbulkan perubahan terhadap penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, keberadaan lapas dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan, ketertiban, dan perubahan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat (Djumaty et al., 2021). Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi yang muncul sehingga pembangunan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin menarik untuk dikaji dari perspektif politik tata kelola pemerintahan. Penelitian ini berfokus pada peran dan kepentingan aktor dalam proses pembangunan, bentuk koordinasi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji dampak ekonomi pembangunan terhadap masyarakat sekitar dan kebijakan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan serta menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam proses pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari, Kabupaten Banyuasin. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai politik tata kelola pemerintahan, peran aktor, proses pengambilan kebijakan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan lapas. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung melalui interaksi dengan informan dalam kondisi yang alamiah sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami berdasarkan perspektif para pihak yang terlibat (Rijal, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada pihak pemerintah dan masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan untuk memperoleh informasi mengenai proses pembangunan, kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lokasi dan lingkungan sekitar Lapas Narkotika di Jalan Tanjung Sari. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, dokumen, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan pembangunan lapas. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan politik tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur dianalisis secara sistematis melalui proses pengelompokan, penyederhanaan, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi informasi dan temuan di lapangan untuk memperoleh pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, kepentingan aktor, keterlibatan masyarakat, serta dampak pembangunan Lapas Narkotika terhadap masyarakat sekitar (Dewi et al., 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan Lapas Narkotika, khususnya pemerintah dan masyarakat di sekitar Jalan Tanjung Sari yang terdampak pembangunan. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pembangunan, kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, laporan, artikel, berita, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian (V. Wiratna, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Tanjung Sari, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan kawasan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai proses tata kelola pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai politik tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan proses koordinasi, pengambilan keputusan, komunikasi, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur dengan melibatkan pihak instansi lapas, pemerintah tingkat lokal, Ketua RT, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Politik Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan fasilitas pemasyarakatan, khususnya dalam menangani narapidana kasus narkoba. Pembangunan tersebut juga berkaitan dengan kondisi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan. Pihak instansi lapas menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan peningkatan fasilitas pemasyarakatan dan pembinaan narapidana narkoba.

Proses pembangunan melibatkan beberapa aktor, yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin,

kecamatan, kelurahan, Ketua RT, serta masyarakat sekitar. Pemerintah pusat memiliki posisi utama dalam menentukan kebijakan pembangunan, sedangkan pemerintah daerah dan aparat wilayah berperan dalam mendukung proses administrasi, koordinasi wilayah, serta komunikasi dengan masyarakat. Ketua RT 29 menjelaskan bahwa masyarakat mulai mengetahui rencana pembangunan ketika pemerintah melakukan survei lokasi dan kemudian memberikan informasi melalui pihak kelurahan dan kecamatan. Menurutnya:

“Awalnya masyarakat sini belum tahu kalau tempat ini mau dibangun lapas narkotika. Waktu itu ada beberapa orang dari pemerintah datang lihat lokasi dan melakukan survei. Setelah itu baru ada pemberitahuan dari pihak kelurahan dan kecamatan.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan dilakukan melalui hubungan antarlembaga pemerintahan dan aparat lokal. Dalam perspektif governance, pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam pengelolaan urusan publik, tetapi berinteraksi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan. Ruswandi (2024) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan merupakan proses pengelolaan urusan publik yang melibatkan berbagai aktor melalui koordinasi dan kerja sama. Hal tersebut terlihat dalam pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat.

Dari sisi pengambilan keputusan, hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan pembangunan lebih banyak berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam menentukan keputusan utama. Masyarakat lebih banyak memperoleh informasi melalui pemerintah kelurahan, kecamatan, dan Ketua RT. Ketua RT 29 menyatakan bahwa masyarakat menerima informasi setelah adanya rapat atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih dominan pada tahap penyampaian informasi dan komunikasi dibandingkan pada tahap pengambilan keputusan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Jika dikaitkan dengan prinsip good governance, partisipasi seharusnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya dalam proses kebijakan. Meskipun demikian, keterlibatan Ketua RT dan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah dan warga menunjukkan adanya mekanisme komunikasi yang membantu menjaga kondisi sosial tetap kondusif.

Dari aspek transparansi, pemerintah telah melakukan penyampaian informasi mengenai rencana pembangunan melalui pemerintah daerah dan aparat wilayah. Namun, berdasarkan keterangan masyarakat, informasi mengenai pembangunan belum sepenuhnya diterima sejak tahap awal perencanaan. Sebagian masyarakat baru mengetahui rencana tersebut setelah dilakukan survei lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi telah dilakukan, tetapi masih dapat ditingkatkan terutama dalam penyampaian informasi sejak tahap awal perencanaan pembangunan.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, terdapat pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam kebijakan pembangunan, sedangkan pemerintah daerah membantu proses administrasi wilayah dan hubungan dengan masyarakat. Kecamatan, kelurahan, serta Ketua RT berperan sebagai penghubung dalam penyampaian informasi kepada warga. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Pemilihan Jalan Tanjung Sari sebagai lokasi pembangunan juga didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kondisi lahan, aksesibilitas, keamanan, dan kemungkinan pengembangan kawasan. Pihak instansi lapas menjelaskan bahwa lokasi tersebut dinilai memiliki lahan yang cukup luas dan akses yang mendukung mobilitas petugas maupun kendaraan operasional. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah juga melakukan survei dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat wilayah setempat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, proses tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB tidak hanya merupakan keputusan administratif, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan hubungan antarlembaga dan kepentingan masyarakat. Hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan secara koordinatif, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang menerima dampak langsung dari kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep governance yang menempatkan pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya sebagai bagian dari proses pengelolaan urusan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang relatif beragam terhadap pembangunan lapas. Sebagian masyarakat mendukung pembangunan karena dipandang dapat membantu mengatasi persoalan narkoba dan kelebihan kapasitas lapas. Namun, sebagian lainnya menyampaikan kekhawatiran mengenai keamanan dan kondisi sosial setelah lapas beroperasi. Salah seorang warga menyampaikan:

“Kami mendukung pembangunan pemerintah, tetapi tetap ada rasa khawatir soal keamanan nantinya. Semoga pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan pembangunan, tetapi juga oleh persepsi terhadap dampak yang mungkin muncul. Oleh karena itu, komunikasi dan keterbukaan pemerintah menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya konflik sosial. Secara keseluruhan, politik tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Masyarakat lebih banyak ditempatkan sebagai penerima informasi dan pihak yang terdampak pembangunan. Dengan demikian, penerapan

prinsip tata kelola pemerintahan telah terlihat dalam aspek koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran, tetapi aspek partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat.

Dampak Ekonomi Pembangunan Lapas terhadap Masyarakat Sekitar

Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB juga memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Jalan Tanjung Sari. Berdasarkan hasil wawancara, dampak tersebut terdiri atas dampak positif dan negatif. Dampak positif terutama terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi selama proses pembangunan. Kehadiran pekerja dan kendaraan proyek menyebabkan kawasan menjadi lebih ramai sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha kecil seperti warung makan, penjualan minuman, kebutuhan sehari-hari, dan jasa lainnya.

Ketua RT 29 menjelaskan bahwa pembangunan menyebabkan kawasan yang sebelumnya relatif sepi menjadi lebih ramai. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada sebagian masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan. Selain itu, beberapa warga juga memperoleh pekerjaan sementara dalam kegiatan pembangunan, seperti pekerjaan pengangkutan material, kebersihan, dan pekerjaan lainnya. Salah seorang warga menyampaikan:

“Warga sini ada yang ikut bekerja waktu pembangunan lapas berlangsung, walaupun hanya pekerjaan sementara. Setidaknya masyarakat sekitar bisa mendapatkan tambahan penghasilan selama proyek berjalan.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan efek ekonomi secara langsung melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan kesempatan kerja. Kehadiran proyek pembangunan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sekitar. Namun, pembangunan juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan ekonomi masyarakat. Selama proses pembangunan, masyarakat mengalami peningkatan aktivitas kendaraan proyek, debu, dan kebisingan. Meskipun dampak tersebut tidak secara langsung menghilangkan sumber pendapatan masyarakat, kondisi tersebut memengaruhi kenyamanan lingkungan permukiman. Ketua RT 29 menjelaskan bahwa salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kondisi jalan yang menjadi lebih ramai dan lingkungan yang lebih berdebu akibat aktivitas pembangunan.

Dampak ekonomi yang lebih besar dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan lahan di lokasi pembangunan sebagai sumber penghidupan. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum pembangunan lapas dilakukan, sebagian kawasan dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun karet, menanam sayuran, dan sebagai tempat tinggal. Salah seorang warga menjelaskan:

“Sebelum ada pembangunan lapas ini, kami masih berkebun di sini. Ada yang nanam sayur, ada juga yang punya kebun karet. Hasilnya memang tidak besar, tapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari keluarga. Setelah lahan digunakan untuk pembangunan, kami tidak bisa lagi mengelola kebun seperti dulu.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memberikan perubahan terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Bagi masyarakat yang sebelumnya memperoleh pendapatan dari lahan, perubahan fungsi kawasan menyebabkan mereka harus mencari sumber penghasilan alternatif. Dengan demikian, dampak pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari munculnya aktivitas ekonomi baru, tetapi juga dari hilangnya sebagian aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan masyarakat.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan status lahan yang digunakan untuk pembangunan. Berdasarkan keterangan Ketua RT 29, lahan yang menjadi lokasi pembangunan merupakan aset pemerintah yang sebelumnya telah lama tidak dimanfaatkan. Karena kondisi tersebut, sebagian masyarakat kemudian menggunakan lahan tersebut sebagai tempat tinggal dan lahan produktif. Sekitar 15 kepala keluarga diketahui pernah menempati kawasan tersebut sebelum pembangunan dilakukan. Ketika pemerintah menggunakan kembali lahan tersebut untuk pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB, masyarakat harus meninggalkan lokasi yang telah mereka tempati. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat tidak memperoleh ganti rugi resmi dari pemerintah karena lahan tersebut merupakan aset pemerintah. Ketua RT 29 menjelaskan:

“Pemerintah tidak memberikan ganti rugi. Uang yang diterima warga itu berasal dari pemasok atau pemborong proyek. Itu bukan program dari pemerintah, melainkan bantuan yang diberikan oleh pihak pemasok kepada warga yang lahan pemukimannya akan segera digusur untuk pembangunan lapas.”

Berdasarkan temuan tersebut, bantuan sebesar Rp1.000.000 yang diterima setiap kepala keluarga berasal dari pihak pemasok atau pemborong proyek dan bukan merupakan kompensasi resmi dari pemerintah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang harus berpindah dari lokasi pembangunan. Kondisi ini penting dicermati karena masyarakat tetap mengalami dampak sosial dan ekonomi meskipun secara status kepemilikan lahan merupakan aset pemerintah.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat terdampak. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan aset negara bagi kepentingan publik, tetapi proses tersebut tetap perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang selama bertahun-tahun memanfaatkan kawasan tersebut. Kebijakan pembangunan yang responsif seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan proses transisi masyarakat yang terdampak.

Secara keseluruhan, pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari memberikan dampak ekonomi yang bersifat ganda. Di satu sisi, pembangunan meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan peluang usaha, dan memberikan kesempatan kerja sementara bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, pembangunan menyebabkan perubahan fungsi lahan, hilangnya sebagian sumber pendapatan

masyarakat, serta menimbulkan gangguan lingkungan selama proses pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintah memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dikelola melalui kebijakan yang responsif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, politik tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin memperlihatkan adanya hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat. Pemerintah pusat menjadi aktor utama dalam kebijakan pembangunan, pemerintah daerah berperan dalam koordinasi dan administrasi wilayah, sedangkan aparat lingkungan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Pembangunan telah menunjukkan beberapa prinsip tata kelola pemerintahan melalui koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas karena keputusan utama pembangunan berada pada pemerintah. Masyarakat lebih banyak terlibat dalam menerima informasi dan menyampaikan aspirasi melalui aparat lingkungan.

Dari aspek ekonomi, pembangunan memberikan peluang bagi sebagian masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan kesempatan kerja sementara. Namun, terdapat pula masyarakat yang kehilangan akses terhadap lahan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat tinggal dan sumber penghasilan. Tidak adanya kompensasi resmi dari pemerintah, sementara bantuan yang diterima berasal dari pihak pemasok atau pemborong, menunjukkan bahwa aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pembangunan.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB tidak cukup diukur dari terselesaikannya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola kepentingan antarpemangku kepentingan, melibatkan masyarakat, memberikan informasi secara transparan, serta memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang muncul. Tata kelola yang lebih partisipatif dan responsif diperlukan agar kepentingan pembangunan negara dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat. Tata kelola pembangunan dilakukan melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antarpihak. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas karena masyarakat lebih banyak menerima informasi dan menyampaikan aspirasi melalui aparat lingkungan. Pembangunan lapas memberikan dampak ekonomi positif berupa meningkatnya aktivitas perdagangan dan adanya kesempatan kerja sementara. Namun, pembangunan juga menimbulkan dampak negatif berupa perubahan penggunaan lahan, hilangnya sebagian sumber pendapatan masyarakat, serta gangguan lingkungan selama proses

pembangunan. Masyarakat yang terdampak relokasi tidak memperoleh kompensasi resmi dari pemerintah, meskipun terdapat bantuan dari pihak pemasok atau pemborong.

Pemerintah diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Penyampaian informasi juga perlu dilakukan secara lebih terbuka agar masyarakat memahami tujuan dan dampak pembangunan. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan relokasi, atau program lain yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan dapat memberikan manfaat sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir B. Nambo, M. R. P. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik. XX I No.2, 262–285.

Ade Putra Ode Amane. S. H. M., Yuniarsih, R., Jumroh, Putri, Dwi, N. A., Waliah, S., Siti, Supratman Tahir, H., Subiyakto, Rudi, & Yuliana, Abdul Jabbar, Syeni Rakhmadani, Siti Zubaidah, Fitriani, Novi Winarti, Abdul Haliq, Firdaus, Amir Syamsuadi, Basron, D. T. I. (2025). Tata Kelola Pemerintah yang Efektif. CV Eureka Media Aksara.

Armando Soares, R. N. dan M. M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4, 231–237.

Aulea, B., Zahwa, A., & Sari, P. I. (2025). Analisis Politik Ekonomi dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Jma, 3(11), 3031–5220.

Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. [https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf](https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf)

Dewi, Kaamiliaa, & Atmojo, Muhammad Eko. (2025). Perubahan tata kelola pemerintahan desa dalam analisis keterlibatan politik berbasis pembangunan desa yang berkelanjutan. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah, 11(2), 416–433. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.3932>

Djadjuli, Didi. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 8–21.

Djumaty, B. L., Zainal, N. A., Dey, N. P. H., Dina, F., Subandi, Y., Mattewakkan, Rosit, M., Prayugo, A., & Mirsa, S. (2021). Konsep Dasar Pembangunan Politik Tim (Vol. 32, Issue 3).

Emilia Zafira Lamading. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Enrekang. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin.

Ferreya, A., Jahan, S., Keuleers, P., Mabsout, R., Mason, J., Mukhopadhyay, T., Ohiorhenuan, L., Selim, N., Tamesis, P., & Taylor, N. (2024). Governance for the Future: Democracy and Development in the Least Developed Countries.

Juainah, N., Izomiddin, & Rahmawati, P. (2024). Politik Tata Kelola Dalam Pengembangan Wilayah. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(February), 67–6.

- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., A, H. M., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 453–457.
- Putra, Hendi Sandi. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Ritonga, F. G. (2025). Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Francois*, 1(November), 28–39.
- Sutmasa, Y. Gede. (2026). Buku Ajar Teori-Teori Politik. Penerbit: Deepublish Digital.
- Tarmizi. (2019). Desain Organisasi Dalam Pengembangan Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Di Era Industri 4.0. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.1-14>
- Thamrin, Azlan. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33–51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130>
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). 1.
- Widodo, I. S. (2022). Kajian Akademik: Hubungan Pusat dan Daerah. Penasehat.